



## Dinamika Hukum Penanggungan Hutang: Perbandingan KUH Perdata Dan KHES Dalam Praktik Bisnis

M.Abdurrahman Ray<sup>1</sup>, Teguh Sihotang<sup>2</sup>, M. Zuhdi<sup>3</sup>, Adam Rais harahap<sup>4</sup>, Adi Muhana Ginting<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [ts593640@gmail.com](mailto:ts593640@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b> Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Penanggungan Utang; KUH Perdata; KHES; Bisnis; Penyelesaian Sengketa</i></p>	<p>Penanggungan utang memegang peranan signifikan dalam dunia bisnis dan kerap menjadi sumber sengketa hukum yang kompleks. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penerapan hukum penanggungan utang menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fokus utamanya adalah mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas implementasi kedua sistem hukum dalam praktik bisnis. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kebutuhan pelaku usaha untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua kerangka hukum tersebut guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, dan analisis dokumen hukum. Tahapan penelitian mencakup pengidentifikasian perbedaan mendasar dalam pengaturan hukum penanggungan utang pada KUH Perdata dan KHES, analisis kasus sengketa terkait, dan penilaian efektivitas penerapan masing-masing sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata memiliki keunggulan dalam struktur aturan yang jelas dan terperinci, namun prosedur penyelesaiannya cenderung memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, KHES menawarkan pendekatan yang fleksibel dan berbasis musyawarah, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, namun kurang dikenal di kalangan bisnis konvensional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pilihan sistem hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis serta jenis sengketa yang dihadapi.</p>

### I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, teknologi dan ilmu pengetahuan alam telah banyak berkembang, sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk ikut perkembangan zaman tersebut baik itu dalam hal teknologi maupun pada ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut memiliki nilai positif dan negatif. Bagi kalangan menengah ke atas, perkembangan tersebut bermanfaat bagi kepentingan kehidupan manusia. Sementara itu, bagi kalangan menengah ke bawah, perkembangan tersebut menjadi beban kehidupan karena berdampak pada beban finansial yang membengkak akibat hasrat pemenuhan kebutuhan teknologi tersebut (Krismawati, 2013).

Semakin pesat perkembangan zaman di atas, semakin menuntut beban finansial kepada masyarakat, terutama makin banyak masyarakat berutang dan dibebani angsuran setiap bulan

demikian memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah adalah dengan menggunakan pihak ketiga untuk menjamin membayar utang kepada orang atau badan hukum yang memberikan hutang kepada masyarakat. Untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga meminta jaminan kepada orang atau badan hukum tersebut.

Perkembangan hukum yang berfokus pada praktik bisnis modern memunculkan kebutuhan akan instrumen hukum yang adaptif, termasuk dalam mekanisme penanggungan utang. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat dua kerangka hukum utama yang mengatur persoalan ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kedua sistem hukum tersebut memiliki konsep berbeda yang diterapkan dalam penjaminan utang, yang

dikenal masing-masing sebagai *borgtocht* dalam KUH Perdata dan *kafalah* dalam KHES. Perbedaan ini tidak hanya bersumber dari asas hukum yang melandasi keduanya tetapi juga pada metode penyelesaian sengketa yang diatur, yang berdampak signifikan terhadap efektivitasnya dalam praktik bisnis.

Dalam dunia usaha, penerapan kedua sistem hukum tersebut sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis. Perbedaan terminologi, prinsip, dan prosedur hukum antara KUH Perdata dan KHES kerap kali menimbulkan kebingungan, terutama ketika menghadapi sengketa. Situasi ini menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap norma yang diatur dalam masing-masing sistem hukum, termasuk efektivitas penyelesaiannya dalam praktik.

Dalam KUH Perdata dan KHES sama-sama ada yang mengatur masalah penanggungan utang. Dalam KUH Perdata sendiri penanggungan utang disebut dengan *Borgtocht*, sedangkan dalam KHES itu sendiri penanggungan hutang disebut dengan *Kafalah*. Di dalam hukum perdata diketahui adanya aturan tentang penanggungan atau jaminan, yaitu, suatu aturan dimana termasuk di dalamnya masalah yang ditanggung berupa utang piutang. Untuk memahami pengertian penanggungan maka dapat diketahui di dalam KUH Perdata pasal 1820 sebagai berikut: "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya." (KUH Perdata).

Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal di atas maka dapat diketahui bahwa penanggungan itu dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh debitur dan kreditur. Maka hal ini dapat memungkinkan adanya suatu timbal balik atau timbul dari salah satu pihak yang saling mengikatkan diri jika terdapat ketidakseimbangan dari prestasi untuk melengkapi perjanjian pertanggungan itu maka sangat perlu adanya ketentuan dan kewajiban penanggung atau pihak ketiga pada suatu hal

yang akan terjadi (Soeprapto, 1984, p. :94) Dengan demikian maka masalah utang piutang, penanggung yang menanggung pembayaran utang orang lain, dan penanggung yang bertanggung jawab dalam pelunasan utang dari debitur kepada kreditur, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Sebagai contoh sederhana dari penanggungan pihak ketiga adalah ada kesepakatan perjanjian utang piutang yang dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur dimana pihak kreditur memberikan pinjaman dana sebesar Rp.1 miliar kepada pihak *debitur* dengan tingkat bunga pinjaman 2% perbulan dan akan diangsur selama 10 bulan. Dalam perjanjian tersebut dilibatkan pihak penanggung atau penjamin (*borgtocht*) untuk menjamin kepastian pembayaran kewajiban angsuran pokok beserta bunga perbulannya. Keberadaan pihak ketiga sebagai penanggung diperlukan untuk mengantisipasi jika pihak debitur ada kemungkinan tidak membayar angsuran berikut Bunga sesuai tanggal pembayarannya. Disini pihak ketiga akan menjadi pihak yang membantu pembayaran angsuran agar bisa berjalan lancar dan tepat waktu atau menyelesaikan perkara yang dihadapi *debitur* seperti kesulitan dana untuk membayar angsuran yang jatuh tempo dan menyelesaikan setiap tunggakan angsuran yang dihadapi (Irmadevita.com, 2022) Mengenai penanggungan atau *kafalah* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam Pasal 335 sampai pasal 361. Sedangkan penanggungan atau *borgtocht* di dalam KUH Perdata terdapat dalam 30 pasal yaitu, pada bab pada bab XVII di mulai dari pasal 1820 sampai pasal 1850. Meskipun KHES bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi KHES mengikat para hakim di lingkungan peradilan agama (Atikah, 2017, p. :156). Sementara itu, penanggungan dalam KUH Perdata mengikat para hakim di lingkungan peradilan umum.

Penelitian ini bermaksud mengupas dinamika hukum penanggungan utang dalam kedua sistem hukum tersebut, dengan fokus pada

perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas implementasi dalam praktik bisnis. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis isi dan studi dokumen. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk menggali persamaan dan perbedaan fundamental antara KUH Perdata dan KHES. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas hukum penanggungan utang di Indonesia. (Amalia Yunia Rahmawati 2020)

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait penanggungan utang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa penanggungan utang serta penerapannya dalam praktik bisnis, dengan fokus pada perbandingan antara ketentuan KUH Perdata dan KHES, termasuk efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penanggungan hutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata terdapat istilah jaminan. Berdasarkan kebendaannya jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Jaminan perorangan dan Jaminan kebendaan. Dalam Penelitian ini peneliti hanya akan berfokus kepada jaminan perorangan atau sering juga disebut dengan istilah penanggungan utang (*Borgtocht*).

Maria Handayani dalam tesisnya memberikan pengertian Jaminan perorangan atau *Borgtocht* merupakan suatu pernyataan tertulis bahwa apabila debitur sampai waktu dan jumlah tertentu tidak dapat melunasi utangnya kepada *kreditur*, maka pihak penjamin yang akan membayar atau orang yang akan memberikan jaminan perorangan tersebut harus membayarnya (Handayani, 2007, p. :56)

Sedangkan Subekti memberikan pengertian jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (*kreditur*) dengan

seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut (Subekti, 1996, p. :17) Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaminan perorangan atau *Borgtocht* adalah perjanjian yang dibuat antara orang yang memberikan utang atau kreditur dengan orang yang mempunyai hutang atau debitur, ketika pihak debitur ini atau orang yang mempunyai hutang tidak mampu membayar utang maka pihak ketiga inilah sebagai penjamin (*Borg*) untuk membayar utang pihak kedua atau si *debitur*.

Di dalam KUHPerdata terdapat istilah penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1820, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Apabila diperhatikan dalam pasal 1820 diatas, maka dalam hal ini terdapat tiga pihak yang berkaitan dengan perjanjian penanggungan utang dimana tiga pihak yang saling berkait tersebut adalah pihak *kreditur*, *debitur*, dan pihak ketiga. *Kreditur* disini berkedudukan sebagai orang yang memberikan utang, sedangkan debitur adalah orang yang dapat pinjaman atau orang yang mempunyai utang kepada pihak *kreditur*. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjamin untuk membayar utang *debitur* kepada *kreditur*.

Sebab dalam hal ini sebenarnya terdapat seorang pihak ketiga yang bersedia memberikan jaminan terhadap *debitur* kepada *kreditur*, bahwa *debitur* itu dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan dengan kreditur, sebaliknya kalau *debitur* tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pihak ketiga itulah selaku penjamin akan melaksanakan kewajiban tersebut (Soeprapto, 1984, p. :94).

Dengan demikian dalam masalah utang piutang, maka penanggung yang menanggung pembayaran utang orang lain, dan penanggung yang bertanggung jawab dalam pelunasan dari *debitur* kepada *kreditur*, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Ketika *debitur* yang tidak mampu membayar

utangnya, yang kemudian terdapat pihak ketiga yang menyatakan kehendaknya untuk menanggung utang *debitur*, maka sejak perjanjian itu dibuat beban tanggung jawab pembayaran utang, berada dipihak ketiga baik sebagiannya maupun keseluruhannya menurut ketentuan Undang-Undang. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1382 KUH Perdata sebagai berikut: “tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang”.

Dalam pasal 1382 KUH Perdata tersebut memberikan ketentuan bahwa seorang yang bertindak sebagai *Borg* (Penjamin) dan orang yang ikut atau terlibat dalam hutang, sedangkan pihak ketiga tidak ada pada hutang itu walaupun ia harus melakukan pembayaran hutang *debitur* karena adanya suatu perjanjian.

Hukum Perdata memberikan ketentuan tentang pengalihan tanggung jawab dalam pembayaran hutang, yaitu bahwa seorang penanggung tidak boleh mengikatkan dirinya untuk lebih berat dari perikatannya. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1822 KUH Perdata “seorang penanggung tidak dapat mengikat diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatannya si berutang.

Dengan demikian menurut Hukum perdata penanggungan utang tidak bisa menanggung sepenuhnya dari utang *debitur* kepada *kreditur*, melainkan hanya sebagian saja dari hutang *debitur* atau dengan syarat-syarat yang ringan dari perikatan *debitur* terhadap *kreditur*, maka jika syarat-syarat tersebut dibuat lebih berat dari perikatan *debitur*, maka penanggungan tidak lah dianggap batal dan hanya akan berlaku dalam perikatan-perikatan pokoknya.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanggungan Utang Antara KUH Perdata Dan KHES Dalam Praktik Bisnis**

Mekanisme penyelesaian sengketa terkait penanggungan utang dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan karakter hukum masing-masing. Dalam KUH Perdata, penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850, yang mendefinisikan penanggungan

sebagai perjanjian bersifat aksesori. Penjamin hanya bertanggung jawab jika debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini memberikan dasar perlindungan hukum yang sangat struktural terhadap hak-hak kreditur dan penjamin, tetapi lebih menitikberatkan pada prinsip formalitas kontrak dan kepastian hukum. (Ramziati, Sulaiman, and Jumadiyah 2019), (Agia Suryana Alexsandro 2023)

Sebaliknya, dalam KHES, penanggungan utang dilihat melalui pendekatan yang lebih berbasis nilai-nilai syariah. Akad penjaminan (*kafalah*) harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan memastikan tidak adanya unsur ketidakadilan (*zalim*). Hal ini terlihat dari penekanan KHES pada aspek keadilan *substantif* dan penghapusan unsur yang merugikan salah satu pihak. Penyelesaian sengketa dalam KHES sering kali diarahkan pada jalur musyawarah atau mediasi sebelum masuk ke tahap litigasi di pengadilan agama, sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi pengadilan agama. (M. Irsyad Arifin 2022), (Agia Suryana Alexsandro 2023)

Dalam praktik bisnis, efektivitas kedua mekanisme ini tergantung pada konteksnya. KUH Perdata memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang tinggi, yang penting dalam transaksi komersial besar dengan risiko tinggi. Namun, pendekatan KHES lebih efektif dalam konteks bisnis yang melibatkan pelaku ekonomi Muslim atau lembaga keuangan syariah, karena mempertimbangkan nilai-nilai religius dan etika yang relevan dalam ekosistem bisnis tersebut. (Ramziati, Sulaiman, and Jumadiyah 2019), (M. Irsyad Arifin 2022)

Untuk mendukung analisis ini, rujukan dari KUH Perdata tentang penanggungan (Pasal 1820-1850) digunakan sebagai dasar hukum formal, sedangkan prinsip *kafalah* dalam KHES (berdasarkan syariat Islam) menunjukkan penerapan yang berorientasi pada nilai keadilan dan kepatuhan syariah. (M. Irsyad Arifin 2022), (Agia Suryana Alexsandro 2023)

### C. Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Penanggungungan Utang Di Bawah KHES Dibandingkan Dengan Pendekatan KUH Perdata

Prinsip syari'ah dalam pengaturan utang-piutang menawarkan pendekatan yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan konsep hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Perbedaan ini terlihat jelas dalam cara keduanya mengatur hubungan antara *kreditur* dan *debitur*, khususnya dalam pelaksanaan jaminan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menitikberatkan pada asas keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, termasuk dalam perjanjian utang. Dalam sistem ini, hubungan antara *kreditur* dan *debitur* tidak semata-mata bersifat legalistik tetapi juga etis, sehingga melibatkan tanggung jawab moral. Contohnya, dalam pelaksanaan jaminan, KHES menganjurkan adanya mekanisme yang transparan dan adil. Nilai objek jaminan yang dilelang, misalnya, harus mendekati harga pasar guna mencegah kerugian yang tidak semestinya bagi pemilik jaminan. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seperti debitur atau pemilik objek jaminan.

Lebih jauh lagi, larangan unsur riba dan unsur-unsur lain yang merugikan menjadi landasan utama dalam sistem syari'ah. Dalam pelaksanaannya, ini menciptakan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, dengan menitikberatkan pada transparansi dan keadilan.

Sebaliknya, KUH Perdata, melalui Pasal 1131 dan 1132, memberikan landasan hukum yang kuat bagi *kreditur* untuk menuntut pelunasan utang melalui seluruh aset *debitur*, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Dalam sistem ini, hubungan antara *kreditur* dan *debitur* lebih bersifat formal dan didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengikat. Namun, salah satu kekurangan dalam pendekatan ini adalah terbatasnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terlibat, misalnya pemilik objek jaminan yang bukan *debitur*. Dalam situasi kepailitan, sering kali muncul konflik terkait kedudukan aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan. (Syamsudin, Hafidz, and Baharuddin 2021)

Kedua sistem hukum tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang. KHES mengutamakan asas manfaat dan keseimbangan dengan mempertimbangkan aspek moralitas, sedangkan KUH Perdata lebih menekankan pada kepastian hukum dan efisiensi pelaksanaan. Perlindungan terhadap pemilik objek jaminan yang bukan debitur dalam KHES, misalnya, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih menonjol dibandingkan KUH Perdata, yang cenderung memberikan keunggulan kepada kreditur melalui hak kebendaan preferen. (Ali, Alghifari, and Putri 2022)

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dinamika hukum terkait penanggungungan utang dengan membandingkan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KUH Perdata mengedepankan kepastian hukum melalui struktur aturan yang formal dan terperinci, sementara KHES menekankan pada keadilan substantif dan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan keharusan musyawarah. Meskipun KUH Perdata menawarkan kejelasan hukum yang lebih tinggi, penyelesaiannya cenderung memakan waktu. Sebaliknya, KHES, dengan pendekatan berbasis nilai religius dan etis, lebih efektif dalam konteks bisnis syariah, meski kurang dikenal dalam praktik konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan sistem hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis dan jenis sengketa yang dihadapi untuk mencapai efisiensi dan keadilan.

### B. Saran

Penting bagi pelaku usaha untuk memahami perbedaan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penanggungungan utang guna meminimalkan risiko sengketa hukum. KUH Perdata memberikan kejelasan dan kepastian hukum melalui prosedur yang terstruktur, sehingga cocok untuk transaksi bisnis besar dengan tingkat risiko yang tinggi. Namun, pendekatannya sering kali memakan waktu lebih lama. Di sisi lain, KHES lebih relevan untuk bisnis berbasis syariah, karena

pendekatannya yang fleksibel dan menekankan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, serta larangan terhadap riba. Untuk mendukung keberhasilan dalam praktik bisnis, disarankan agar pelaku usaha memilih sistem hukum yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, pelaku usaha konvensional juga perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip KHES agar lebih siap menghadapi berbagai dinamika bisnis modern yang semakin inklusif terhadap sistem syariah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agia Suryana Alexsandro. 2023. "84 Penanggungan Hutang Oleh Terhadap Perjanjian Kredit(Accesoir)(Analisis Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2020/Pn Sby)" 4: 84-98.
- Ali, Mirza Mar, Muhammad Rafli Alghifari and Priliyani Nugroho Putri. 2022. "Padjadjaran Law Review Analysis of Legal Protection for Creditors Holding Mortgage Guarantees Against Cancellation of Rights Certificates Being Encumbered by Mortgage Rights by the Court Padjadjaran Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Ben" 10: 1-10.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Studi Kompratif Tentang Penanggungan Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PER) Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", no. July: 1-23.
- Atikah, I. 2017. Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Handayani, M. 2007. Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang. SKripsi. Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.
- Irmadevita.com. (2022, Oktober). Retrieved from <http://Irmadevita.com>
- Krismawati. 2013. Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan. Jurnal Investasi.
- M. Irsyad Arifin, Maulana Ira. 2022. "Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata". *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3: 87-102. <<https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536>>.
- Ramziati, Sulaiman and Jumadiah. 2019. "Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis". *Unimal Press*, hlm.63.
- Soeprapto, Hartono, Hadi. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1996. Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit termasuk hak tanggungan menurut hukum indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Syamsudin, Sulaiman, Ma'ruf Hafidz and Hamza Baharuddin. 2021. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit". *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2: 1368-1379.